



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jln. H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan,
Sumatera Barat 25651 Telepon (0756) 21508 – 21608

Laman : <https://diskerkes.pesisirselatankab.go.id> Pos-el :
dinaskesehatan@pesisirselatankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 400.7.8/181/DINKESPPKB/2026

TENTANG

**PENETAPAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
TAHUN 2026**

**KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu penetapan target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagai tolak ukur capaian kinerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana tentang Penetapan Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang no 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara tahun 2023 no 105 dan Tambahan Lembaran Negara RI no 6887)
 5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 ;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130/73/kpts/BPT-PS/2026 tentang Penetapan Target Standar Pelayanan Minimal Tahun 2026

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA : Target sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU

digunakan sebagai acuan Puskesmas dan Dinas dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Bidang Kesehatan sebagai salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

- KETIGA : Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan dasar wajib melaporkan capaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan kepada Kepala Dinas secara berkala untuk dilaporkan selanjutnya oleh Kepala Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal April 2026

Kepala Dinas
Kesehatan Pengendalian penduduk Dan
Keluarga berencana



AGUSTINA RAHMADANI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
NOMOR : 400.7.8/181/DINKESPPKB/2026
TANGGAL : APRIL 2026
TENTANG : PENETAPAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KESEHATAN TAHUN 2026

NO	PUSKESMAS	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	PELAYANAN KESEHATAN BALITA	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	PELAYANAN KESEHATAN ODGJ BERAT	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TBC	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RESIKO TERINFEKSI HIV
1	Br Br Belantai	279	279	278	1.492	2.770	8.205	1.675	1.517	227	64	401	298
2	Tarusan	425	425	424	2.275	4.222	12.508	2.552	2.312	346	83	611	453
3	Pasar Baru	321	321	321	1.721	3.193	9.463	1.931	1.749	262	48	462	343
4	Koto Berapak	246	246	246	1.320	2.448	7.250	1.480	1.340	200	47	354	263
5	Asam Kumbang	108	108	108	580	1.077	3.194	652	590	88	19	156	115
6	Salido	532	532	532	2.852	5.295	15.684	3.200	2.899	434	71	766	666
7	Lumpo	147	147	147	789	1.462	4.335	884	801	120	34	238	157

NO	PUSKESMAS	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	PELAYANAN KESEHATAN BALITA	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	PELAYANAN KESEHATAN ODGJ BERAT	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TBC	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RESIKO TERINFEKSI HIV
8	IV Koto Mudik	157	157	157	840	1.556	4.612	941	853	128	61	225	168
9	Pasar Kuok	323	323	323	1.733	3.213	9.523	1.943	1.760	263	45	465	345
10	Surantih	531	531	531	2.843	5.279	15.637	3.189	2.890	433	74	763	567
11	Kayu Gadang	235	235	235	1.263	2.341	6.939	1.415	1.282	192	38	339	251
12	Kambang	553	553	553	2.962	5.496	16.278	3.322	3.009	450	79	795	590
13	Koto Baru	255	255	255	1.367	2.536	7.516	1.534	1.389	208	41	367	272
14	Balai Selasa	446	446	447	2.394	4.443	13.164	2.686	2.433	364	75	643	476
15	Air Haji	666	666	666	3.568	6.623	19.620	4.004	3.626	543	100	958	711
16	Air Pura	259	259	260	1.392	2.582	7.650	1.561	1.414	212	55	444	276
17	Inderapura	358	358	358	1.917	3.560	10.545	2.152	1.949	292	65	415	382
18	Tapan	214	214	213	1.146	2.067	6.267	1.283	1.162	169	36	307	228
19	Rahul	208	208	208	1.114	2.123	6.123	1.250	1.132	174	41	299	222
20	Tanjung Beringin	296	296	296	1.587	2.945	8.721	1.780	1.612	241	41	426	316
21	Tanjung Makmur	209	209	209	1.118	2.076	6.149	1.255	1.136	170	29	300	223
	Jumlah	6.765	6.765	6.765	36.273	67.307	199.403	40.688	36.855	5.516	1.146	9.734	7.322

2.

KEPALA DINAS,



AGUSTINA RAHMADANI